



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka berdasarkan Pasal 5 ditetapkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah;
5. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah;
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

14. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

## BAB II

### DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
    1. Seksi Perumahan;
    2. Seksi Kawasan Permukiman.
  - d. Bidang Pertanahan, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
    1. Seksi Tata Guna Tanah;
    2. Seksi Pengendalian Pertanahan.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang

perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - f. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

Kepala

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang;
  - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
  - d. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
  - e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
  - f. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran Dinas;

- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan, dan rumah tangga dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  - b. Pelaksanaan Pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - c. Pelaksanaan Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
  - d. Pelaksanaan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
  - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang umum dan aparatur;
  - f. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur;
  - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
  - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Dinas;
  - c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
  - d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
  - e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan;

- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### Bagian Keenam

#### Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

##### Pasal 9

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. Pengelolaan, pengaturan dan penataan perumahan dan lingkungan permukiman, tata kota serta bangunan;
  - e. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

##### Pasal 10

- (1) Seksi Perumahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perumahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Seksi Perumahan;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi terkait bidang perumahan;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang perumahan;
  - e. Penyiapan bahan pelayanan umum di bidang perumahan;

- f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perumahan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Seksi Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perumahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang kawasan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Kawasan Permukiman;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kawasan permukiman;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang kawasan permukiman;
  - e. Penyiapan bahan pengelolaan dan pengaturan sarana lingkungan permukiman serta penempatan lingkungan permukiman;
  - f. Penyiapan bahan administrasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
  - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kawasan permukiman;
  - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Seksi Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kawasan Permukiman yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Pertanahan

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibidang pertanahan.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pertanahan;
  - d. Pelaksanaan pendayagunaan di bidang pertanahan;
  - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pertanahan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pertanahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Tata Guna Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanahan di bidang tata guna tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Guna Tanah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Seksi Tata Guna Tanah;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang tata guna tanah;
  - c. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang tata guna tanah;
  - d. Penyiapan bahan penyelenggaraan pengadaan tanah dan ganti rugi untuk kepentingan pembangunan;
  - e. Penyiapan bahan penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasan dengan Keputusan Bupati;
  - f. Penyiapan bahan pemanfaatan tanah kosong;
  - g. Penyiapan bahan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten;
  - h. Penyiapan bahan sertifikasi tanah pemerintah daerah dan fasilitasi sertifikasi tanah masyarakat dan tanah wakaf;
  - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang tata guna tanah;
  - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang pertanahan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan.
- (3) Seksi Tata Guna Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Guna Tanah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanahan di bidang pengendalian pertanahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Pertanahan;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan;
  - c. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang pengendalian pertanahan;
  - d. Penyiapan bahan penyelesaian sengketa tanah garapan;
  - e. Penyiapan bahan penetapan dan penyelesaian tanah ulayat dan tanah kosong;
  - f. Penyiapan bahan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
  - g. Penyiapan bahan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah sengketa untuk pembangunan;
  - h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengendalian pertanahan;
  - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang pertanahan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan.
- (3) Seksi Pengendalian Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

### BAB III

#### TATA KERJA

##### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### BAB IV

##### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

###### Bagian Kesatu

###### Unit Pelaksana Teknis Dinas

###### Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

###### Bagian Kedua

###### Kelompok Jabatan Fungsional

###### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

##### KETENTUAN LAIN - LAIN

###### Pasal 18

- (1) Uraian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 27-12-2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2016..... NOMOR 48.....

Ditetapkan di  
pada tanggal


Mempawah  
23-12-2016

**BUPATI MEMPAWAH,**

  
RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR : TAHUN 2016  
 TANGGAL :  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SEKITA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMUKMAN, DAN PERTANAHAN

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMUKMAN, DAN PERTANAHAN**



Diundangkan di Mempawah pada tanggal 12-12-2016  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUKATI MEMPAWAH,  
 RA. NORSAN

**MOCHRIZA!**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2016 NOMOR 48